



Eksplorasi Implementasi Prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition* Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Muhammad Rifai Bin Mohd Umar, Ilham Abdul Jalil
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep
efaikechik@gmail.com, ilhamabduljalil11@gmail.com

Abstract

The rapid development of the Islamic finance industry does not mean that it does not experience several problems, including financing with murabahah contracts which contain many complex and diverse risks. Risk management is an effort to optimize profits in the Islamic financial industry business and minimize the risk of default for customers. The researcher is interested in researching the application of the 5C principle in murabahah financing at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep which aims to find out how the implementation of the 5C principle in murabahah financing at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep and what are the factors that cause problematic murabahah financing at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. The research method used by the researcher is descriptive qualitative research with data sourced from primary and secondary data, as well as data collection techniques used in the form of observation, interviews and documentation, while data analysis techniques used are in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The application of the 5C principle in murabahah financing at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep assesses the seriousness and integrity of the debtor, measures the debtor's business activities and income, measures the amount of capital ownership in business activities, calculates the collateral owned by the customer and looks at and assesses the condition or circumstances of the customer, while the factors that cause problematic murabahah financing at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep are in the form of unstable economic conditions, the physical condition of the customer and the factors of business activities are not supportive.

Keywords: *5C Principles, Financing, Murabahah*

Abstrak

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat bukan berarti tidak mengalami beberapa masalah, termasuk juga pada pembiayaan dengan akad murabahah yang didalamnya mengandung banyak resiko yang kompleks dan beragam. Manajemen resiko merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan keuntungan dalam bisnis industri keuangan syariah dan seminimal mungkin meminimalisir adanya resiko gagal bayar para nasabah. Peneliti tertarik untuk meneliti penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bhakti

Sumekar Sumenep. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menilai keseriusan dan integritas debitur, mengukur kegiatan usaha dan pendapatan debitur, mengukur jumlah kepemilikan modal dalam kegiatan usaha, mengkalkulasi jaminan yang dimiliki nasabah dan melihat dan menilai kondisi atau keadaan nasabah, sedangkan faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berupa kondisi ekonomi yang tidak stabil, faktor kondisi fisik nasabah dan faktor kegiatan usaha kurang mendukung.

Kata kunci: Prinsip 5C, Pembiayaan, Murabahah

Pendahuluan

Perkembangan Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Undang-undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Salah satu buktinya ROA rata-rata unit usaha syariah antara 2019-2021 menghasilkan nilai 1,17% serta nilai BOPO rata-ratanya berada pada nilai 65,57% yang menunjukkan nilai sehat.² Maka adanya data ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mempunyai potensi yang bagus.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.³

¹ Adiwarmarman A. Karim., *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), p. 56.

² Iqbal Rafiqi and Siti Halimah, 'Analisis Kesehatan Bank Pada Unit Covid-19 Dengan Menggunakan Metode RGEC', *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2024), 752-89.

³ Ismail, 'Perbankan Syariah', *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*, 2011, 184.

Kehadiran BPRS sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari kaum muslimin di tengah kekhawatiran adanya ekonomi dengan prinsip yang diharamkan yaitu riba, sekaligus sebagai bantuan dana untuk mengembangkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hadirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak terhadap unsur riba, karena kurang berorientasi terhadap ekonomi kerakyatan.⁴ Bahkan dalam salah satu BPRS di Kabupaten Pamekasan berani memberikan pembiayaan kepada nasabahnya tanpa ajunan atau jaminan,⁵ program ini tentunya sangat membantu para pelaku usaha. Kehadiran BPRS ini dalam satu sisi menjalankan misi ekonomi dengan prinsip syariah dan di sisi lain membawa tugas ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BPRS sangat pesat di tengah berkembangnya lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.⁶

Pendirian BPRS memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BPRS lebih berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. Dengan cara Anggota BPRS harus bisa diberdayakan (empowering) supaya dapat mandiri.⁷ Dengan misi yang begitu indah ini BPRS selalu memberikan layanan yang sangat memanjakan para nasabahnya dengan cara memberikan layanan yang sempurna dalam setiap transaksi serta layanan terhadap para nasabahnya.⁸ Hasilnya BPRS juga sangat diminati oleh masyarakat luas.

Konsep manajemen keuangan di perbankan, bank sudah seharusnya memeriksa aspek- aspek yang dimiliki atau yang melekat pada nasabah debitur yang nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur kemampuan nasabah debitur dalam

⁴ Mutiah Khaira Sihotang and Uswah Hasanah, 'Islamic Banking Strategy in Facing the New Normal Era During the Covid 19', *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 2.1 (2021), 479–85.

⁵ Iqbal Rafiqi, Miftahul Ulum, and Moh Helmi Hidayat, 'Risk Mitigation Strategy in Financing Without Collateral at PT . BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan', *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 5.2 (2023), 94–104.

⁶ I Made Adi Guntara and NMAY Griadhi, 'Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7.8 (2019), 1–15.

⁷ 'BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Miliki 31 Kantor Cabang'.

⁸ Iqbal Farhan Hamim, Rafiqi, 'Reduction of Excellent Service Strategy in Increasing Customer Loyalty at BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan Branch Office', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4.2 (2023), 253–64.

mengembalikan pinjamannya kepada bank. Kriteria penilaian atau pemeriksaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan mampu membayar dilakukan dengan analisa aspek-aspek yang kemudian dikenal dengan sebutan Prinsip 5C yakni Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy.⁹

Proses penyaluran dana (pemberian kredit) kepada masyarakat, bank harus memenuhi dua prinsip utama bank, yakni prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian.¹⁰ Prinsip saling memberikan kepercayaan menimbulkan perhatian terhadap upaya bank untuk menempatkan masyarakat sebagai nasabah debitur pada posisinya yang diutamakan dalam segala aktivitas perbankan sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran perbankan sebagai wadah untuk berinvestasi.¹¹ Adapun prinsip kehati-hatian memberikan penjelasan terhadap upaya bank untuk mengalokasikan dana masyarakat (nasabah kreditur) secara cermat dan aman dalam setiap aktivitas perbankannya. Kredit pemberian kredit tidak macet, maka bank dalam memberikan kredit, harus lebih berhati-hati dengan cara menganalisa dan mempertimbangkan semua faktor yang valid. Untuk itu, juga bank sangat perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit.¹²

Faktor internal bisa terjadi karena Kurang cermatnya account officer (marketing) dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan, kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu Nasabah telah memiliki suatu usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur, Berpindah tempat usaha, Keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga membuat usaha nasabah mengalami pengurangan pendapatan. Maka dari kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap manajemen risiko dan harus diminimalisir agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.¹³

⁹ Guntara and Griadhi.

¹⁰ Yas Khudhair Abbas, Thaar Umran Mousa, and Forat Sattar Hassoon, 'Accounting Measurement and Disclosure : The Fair Value Principle and Its Role in Improving the Quality of Accounting Information and Rationalizing Administrative Decisions (an Applied Study in Al Khaleej Commercial Bank)', 17.3 (2020), 4522–26.

¹¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

¹² Musnandar Musnandar, 'Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha Di Bank BTN Syariah Dan Bank Mandiri Konvensional Di Kota Parepare (Analisis Perbandingan)', 2020.

¹³ Sarah Nadia, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh', 2020.

Setiap usaha yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang usaha yang diambil maka akan semakin besar juga risiko yang akan dihadapi.¹⁴ Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat di minimalisir atau di cegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah.¹⁵

Setelah analisis dilakukan maka pihak bank bisa mengetahui nasabah tersebut sudah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Pentingnya analisis ini yaitu agar bank dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan dikemudian hari seperti karakter nasabah yang buruk sehingga nasabah tidak memenuhi kewajibannya, selain dari pada itu dengan adanya analisis ini maka bank dapat mengetahui penggunaan pembiayaan yang akan diambil.¹⁶

Perlu diperhatikan bahwa setelah nasabah mengambil pembiayaan, peran marketing Account Officer (AO) sangat berpengaruh, yaitu marketing harus selalu memantau jalannya pembiayaan agar dapat menghindari terjadinya pembiayaan macet. Setelah dilakukan monitoring oleh pihak bank, namun masih terdapat non performing financing maka pihak bank akan membagi kategori non performing financing menjadi 3 kategori yang berguna untuk mengelompokkan nasabah dan mempermudah pengambilan keputusan, kategori non performing financing lancar, kurang lancar dan rugi.¹⁷ Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah akan berpengaruh terhadap penilaian rasio profitabilitas, bahkan dalam satu penelitiannya Iqbal dan Annisa Dana pihak ketiga bisa memoderasi hubungan antara *Capital adequacy ratio* (CAR) dan *Financing to deposit ratio* (FDR) terhadap Rasio profitabilitas Bank Syariah.¹⁸ Dengan demikian pemberian pembiayaan haruslah dilaksanakan dengan hati-hati sehingga bisa berdampak positif kepada profit Bank Syariah.

¹⁴ Muhammad Umar and others, 'Carbon Neutrality, Bank Lending, and Credit Risk: Evidence from the Eurozone', *Journal of Environmental Management*, 296.March (2021), 113156 <<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113156>>.

¹⁵ Rico Setyo Nugroho, 'Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Kh Ahmad Dahlan', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1.4 (2022), 605–12.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 43.

¹⁷ Anggraeny Puspaningtyas and Ahmad Adhi Suprayitno, 'Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Tuban', *Reformasi*, 11.2 (2021), 217–25.

¹⁸ Iqbal Rafiqi and Annisa, 'Determinants of Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia With Third-Party Funds As a Moderating Variable', *Assyarikab : Journal of Islamic Economic Business*, 4.1 (2023), 75–90.

Pemberian akad menggunakan akad murabahah, yakni BPRS memberikan dana sesuai dengan perjanjian kesepakatan yang telah disetujui. Akad murabahah banyak digunakan oleh bank syariah sebagai akad dalam pembiarian pinjaman kepada nasabah.¹⁹ Dilihat dari segi produk atau layanan yang ditawarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar dapat kita lihat bahwa yang bisa memakai akad pembiayaan murabahah antara lain: pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan modal kerja UMKM pembiayaan serba guna, pembiayaan kepemilikan rumah, dan pembiayaan sadar bersih. Produk yang diaplikasikan di BPRS Bhakti Sumekar didominasi oleh produk yang menggunakan akad murabahah.²⁰ Data perkembangan jumlah rekening murabahah pada tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.0 Jumlah nominal pembiayaan murabahah bermasalah

Tahun	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah nominal bermasalah
2019	23,685,663	4,750,396	4,777,489	9,901,877	43,115,425
2020	51.349.553	2.532.404	4.339.869	14.870.680	73,092,506
2021	37.791.684	1.218.386	3.730.649	16.427.674	59,168,393
2022	39.664.302	4.770.472	3.893.926	18.823.818	67,152,518

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah nominal pembiayaan murabahah bermasalah mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020-2021 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022.

Hal yang penting dilakukan pihak bank sebelum membuat perjanjian kredit dengan nasabah debitur adalah melakukan pemeriksaan disertai analisis yang mendalam mengenai itikad baik dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit atau pembiayaannya sehingga bank memperoleh keyakinan untuk memberikan kredit atau pembiayaan dimaksud.²¹ Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, Sehingga

¹⁹ Dian Anjarsari, 'Manajemen Bersaing Produk Perbankan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura', 2020.

²⁰ Ailia Nur Rahmasari and Rofiul Wahyudi, 'Pengaruh Reputasi Terhadap Loyalitas Nasabah Di Bprs Sukowati Sragen', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1.2 (2021), 145–54.

²¹ Abd Kholik Khoerulloh and others, 'Analysis of Investment Decisions in Sharia Cooperatives : Does Sharia Accounting Standards Affect ? Yadi Januari', 12 (2021), 119–40.

kerugian dapat dihindari.²² Dari konteks penelitian diatas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS.

Tinjauan Literatur

1. Prinsip 5C

- a. *Character*, adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity*, adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital*, berapa banyak modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral*, adalah jaminan yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition of Economy*, adalah keadaan usaha atau nasabah mampu atau tidak.

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan atau melakukan kegiatan usaha seperti: sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit atau pembiayaan konsumen contohnya kredit mobil dan gadai mobil.

3. Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murabah* atau yang memiliki arti untung atau menguntungkan, perdagangan yang menguntungkan dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi yang kegiatannya berusaha memadukan antara kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat dengan berprinsip syariah islam, kegiatannya antara lain: mendorong kegiatan menabung, melakukan pembiayaan serta berusaha mengembangkan unit usaha produksi.

²² Rafiqi, Ulum, and Hidayat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data temuan penelitian.²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, ke lokasi yaitu di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep wawancara, dilakukan kepada Account Official (AO) dan kabag bagian murabahah dan dokumentasi, berasal dari website dan brosur dari BPRS Bhakti Sumekar. Teknik analisis data berupa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Strategi pemasaran dalam Lembaga keuangan syariah haruslah sangat diperhatikan bukan hanya dalam mendapatkan tabungan dan deposito akan tetapi penyaluran pembiayaan haruslah dilakukan dengan hati-hati dan harus sesuai SOP perusahaan.²⁴ Prinsip 5C merupakan pedoman yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam mengukur kelayakan calon peminjam dana dengan memperhatikan 5 aspek yang berbeda yaitu karakter (*character*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi (*condition*). Pembahasan mengenai 5C sebagai berikut:²⁵

- a. Karakter (*character*) merupakan elemen pertama dan salah satu yang paling penting dalam penilaian kredit. Bank menilai karakter untuk memahami sejauh mana peminjam dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian ini melibatkan evaluasi riwayat kredit peminjam, reputasi, dan stabilitas pribadi. Riwayat kredit memberikan gambaran tentang sejarah pembayaran dan status pinjaman sebelumnya. Referensi dari pihak ketiga, seperti pengusaha atau rekan bisnis, juga dapat memberikan informasi berharga tentang integritas dan komitmen peminjam. Selain itu, wawancara

²³ Lexi J Moleong, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

²⁴ Mujibno and Sasi Rohmah Awalia, 'Marketing Strategy of Sharia Pawn Products in Attracting Customer Interest', *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9.2 (2022), 93–101 <<https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i2.348>>.

²⁵ Jihan Khairunnissa and Abdul Atsar, 'Daftar Proyeksi Pekerjaan Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Prinsip 5C Perbankan', *Jurnal Hukum Positum*, 4.2 (2019), 68–77.

langsung dengan peminjam membantu bank menilai kepribadian dan keseriusan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit.²⁶ Pemberian pembiayaan akan selalu berpotensi resiko seperti halnya nasabah tidak bisa membayar,²⁷ oleh karena itu pemilihan nasabah dengan karakter Amanah yang boleh diberikan pembiayaan.

Sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. Proses pengukuran dan menilai karakter nasabah atau debitur dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep pihak AO akan melakukan wawancara langsung serta melakukan survei kepada orang-orang terdekat atau masyarakat sekitar tentang kepribadian dan karakter nasabah.

- b. Kapasitas (capacity) mengacu pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Bank mengevaluasi pendapatan, pengeluaran, dan tanggungan peminjam untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Penghasilan peminjam, baik dari pekerjaan tetap maupun sumber lain, menjadi indikator utama dalam menilai kapasitas. Rasio hutang terhadap pendapatan digunakan untuk memahami sejauh mana peminjam mampu menangani tambahan hutang. Selain itu, stabilitas pekerjaan dan sejarah pekerjaan peminjam juga menjadi faktor penting dalam penilaian ini.²⁸

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Adanya prinsip kapasitas bertujuan untuk mengukur kegiatan usaha dan pendapatan debitur sebagai bahan pertimbangan AO dalam memberi pinjaman yang diminta oleh nasabah atau debitur.

²⁶ Khairunnissa and Atsar.

²⁷ Susi Indriyani, Mujibno, 'Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Di BPRS Bhaksi Sumekar Cabang Peragaan', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08.01 (2021), 107–25 <<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>>.

²⁸ Guntara and Griadhi.

- c. Modal (capital) Modal merujuk pada jumlah uang atau ekuitas yang dimiliki peminjam sebagai kontribusi terhadap investasi atau usaha yang akan dibiayai oleh pinjaman. Semakin besar modal yang dimiliki peminjam, semakin rendah risiko bagi bank. Modal yang kuat menunjukkan komitmen peminjam terhadap proyek atau usaha yang mereka jalankan. Dalam evaluasi modal, bank mempertimbangkan besaran investasi pribadi yang telah dilakukan oleh peminjam dan nilai bersih dari aset mereka setelah dikurangi kewajiban atau utang.²⁹ Cara mudah yang bisa dilakukan agar bisa mudah membayar angsuran setiap bulannya maka bisa meniru sistem tabungan *kencleng*, jadi setiap hari nasabah harus menabung walaupun sedikit akan tetapi rutin dilakukan setiap hari sehingga ketika sampai waktu pembayaran angsuran,³⁰ nasabah bisa membayar.

Objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Adanya prinsip modal untuk mengukur kepemilikan modal nasabah atau debitur dalam proses pengajuan pinjaman pada pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, karena BPRS Bhakti Sumekar Sumenep hanya akan memberikan pinjaman sebesar 50% dari total kepemilikan modal nasabah.

- d. Jaminan (collateral) adalah aset yang dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman. Jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman, bank dapat mengambil alih jaminan tersebut untuk menutupi kerugian. Jaminan yang umum digunakan meliputi properti, kendaraan, dan aset berharga lainnya. Dalam penilaian jaminan, bank mengevaluasi nilai pasar dari aset yang dijadikan jaminan, kepastian bahwa peminjam memiliki hak penuh atas aset tersebut, dan kemudahan aset tersebut untuk dijual dan dikonversi menjadi uang tunai.³¹

Agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat

²⁹ Khairunnissa and Atsar.

³⁰ Holilur Rahman, Idha Mujibno, Suhartatik, and Abdullah Muhammady, 'Determinan Sharia Compliance Dalam Pengumpulan Zis Melalui Budaya Kencleng', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4.2 (2023), 222–40 <<https://doi.org/10.28944/masyrif.v4i2.1333>>.

³¹ Sheren Regina Dwinda, 'Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pacaran Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Hubungan (Analisis Kasus Pada Mahasiswa/I Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2015)', 2019.

membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Prinsip jaminan merupakan tolak ukur pemberian pinjaman sekaligus jaminan jika suatu hari terjadi gagal bayar atas pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

- e. Kondisi (condition) Kondisi merujuk pada situasi ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Bank mempertimbangkan berbagai faktor eksternal seperti kondisi pasar, tingkat suku bunga, dan regulasi yang berlaku. Keadaan ekonomi umum, termasuk tren ekonomi makro, dapat mempengaruhi pendapatan dan stabilitas peminjam. Selain itu, tren industri di mana peminjam beroperasi juga menjadi pertimbangan penting. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor usaha peminjam juga dievaluasi untuk memahami potensi risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman.³²

Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Prinsip kondisi bertujuan untuk melihat kondisi fisik, umur dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan seperti sakit yang menyebabkan tidak bisa bekerja dan kondisi nasabah yang sudah lanjut usia menjadi indikator permintaan pembiayaan dikabulkan oleh pihak AO.³³

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Kondisi ekonomi yang tidak stabil

Faktor kondisi ekonomi yang tidak stabil pasca pandemi covid 19 memaksa para pelaku ekonomi harus menghentikan kegiatan usahanya akibat kebijakan lock down dari pemerintah yang berimbas pada kegiatan ekonomi tidak berputar baik sektor usaha mikro maupun sektor usaha makro. Terjadinya masalah dalam proses pembayaran oleh debitur disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti pasca pandemi covid 19 yang menyebabkan banyak pelaku usaha tidak bisa

³² Khairunnissa and Atsar.

³³ Muhammad Rifai, *Observasi Lapangan Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep*, 2023.

menjalankan usaha, munculnya PHK dan pemotongan gaji menjadi indikator penyebab bermasalahnya pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

b. Faktor kondisi fisik nasabah

Prinsip kehati-hatian yang berkenaan dengan kondisi fisik debitur seperti sakit dan usia yang sudah lanjut menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan murabahah. Pihak bank biasanya tidak mau mengambil resiko agar tidak terjadi gagal bayar oleh debitur.³⁴ Upaya meminimalisir resiko gagal bayar yang akan dialami nasabah maka bagian AO di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengidentifikasi kondisi kesehatan dan mempertimbangkan jika ada nasabah yang sudah berusia lanjut sebagai bahan acuan pemberian pembiayaan murabahah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.³⁵

c. Kegiatan usaha kurang mendukung

Kegiatan usaha yang kurang mendukung atau proyeksi keberhasilannya kecil biasanya menjadi bahan pertimbangan pihak bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.³⁶ Tentunya bank tidak mau mengambil resiko dengan memberikan pinjaman kepada kegiatan usaha yang cenderung tidak mempunyai konsumen yang jelas dan pasti. Pihak AO akan melakukan pengamatan pada kegiatan usaha yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan nasabah untuk pengajuan melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Jika kegiatan usahanya dinilai tidak menjanjikan maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.³⁷

Penutup

Pengimplementasian prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berupa prinsip karakter, menilai keseriusan dan integritas debitur, prinsip kapasitas, mengukur kegiatan usaha dan pendapatan debitur, prinsip modal, mengukur jumlah kepemilikan modal dalam kegiatan usaha, prinsip jaminan,

³⁴ Alvin Wahyu Nugroho, Nofa Nafirotuzzulfa, and Ika Ajeng Lutfiyanti, 'Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 507–17.

³⁵ Permata Arifiandy, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), p. 34.

³⁶ Guntara and Griadhi.

³⁷ Rifai.

mengkalkulasi jaminan yang dimiliki nasabah dan prinsip kondisi, melihat dan menilai kondisi atau keadaan nasabah. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berupa kondisi ekonomi yang tidak stabil, faktor kondisi fisik nasabah dan faktor kegiatan usaha kurang mendukung.

Daftar Pustaka

- A. Karim., Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Abbas, Yas Khudhair, Thaar Umran Mousa, and Forat Sattar Hassoon, 'Accounting Measurement and Disclosure : The Fair Value Principle and Its Role in Improving the Quality of Accounting Information and Rationalizing Administrative Decisions (an Applied Study in Al Khaleej Commercial Bank)', 17.3 (2020), 4522-26
- Anjarsari, Dian, 'Manajemen Bersaing Produk Perbankan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura', 2020
- Arifiandy, Permata, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- 'BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Miliki 31 Kantor Cabang'
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Dwinda, Sheren Regina, 'Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pacaran Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Hubungan (Analisis Kasus Pada Mahasiswa/I Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2015)', 2019
- Farhan Hamim, Rafiqi, Iqbal, 'Reduction of Excellent Service Strategy in Increasing Customer Loyalty at BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan Branch Office', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4.2 (2023), 253-64
- Guntara, I Made Adi, and NMAY Griadhi, 'Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7.8 (2019), 1-15
- Indriyani, Mujibno, Susi, 'Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Di BPRS Bhaksi Sumekar Cabang Peragaan', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08.01 (2021), 107-25 <<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>>
- Ismail, 'Perbankan Syariah', *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*, 2011, 184
- J Moleong, Lexi, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Khaira Sihotang, Mutiah, and Uswah Hasanah, 'Islamic Banking Strategy in Facing the New Normal Era During the Covid 19', *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 2.1 (2021), 479-85
- Khairunnissa, Jihan, and Abdul Atsar, 'Daftar Proyeksi Pekerjaan Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Prinsip 5C Perbankan', *Jurnal Hukum Positum*, 4.2 (2019),

68-77

- Khoerulloh, Abd Kholik, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati, 'Analysis of Investment Decisions in Sharia Cooperatives : Does Sharia Accounting Standards Affect ? Yadi Januari', 12 (2021), 119-40
- Mujibno, and Sasi Rohmah Awalia, 'Marketing Strategy of Sharia Pawn Products in Attracting Customer Interest', *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9.2 (2022), 93-101 <<https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i2.348>>
- Musnandar, Musnandar, 'Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha Di Bank BTN Syariah Dan Bank Mandiri Konvensional Di Kota Parepare (Analisis Perbandingan)', 2020
- Nadia, Sarah, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh', 2020
- Nugroho, Alvin Wahyu, Nofa Nafirotuzzulfa, and Ika Ajeng Lutfiyanti, 'Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 507-17
- Nugroho, Rico Setyo, 'Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Kh Ahmad Dahlan', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1.4 (2022), 605-12
- Puspaningtyas, Anggraeny, and Ahmad Adhi Suprayitno, 'Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Tuban', *Reformasi*, 11.2 (2021), 217-25
- Rafiqi, Iqbal, and Annisa, 'Determinants of Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia With Third-Party Funds As a Moderating Variable', *Assyariah : Journal of Islamic Economic Business*, 4.1 (2023), 75-90
- Rafiqi, Iqbal, and Siti Halimah, 'Analisis Kesehatan Bank Pada Unit Covid-19 Dengan Menggunakan Metode RGEC', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2024), 752-89
- Rafiqi, Iqbal, Miftahul Ulum, and Moh Helmi Hidayat, 'Risk Mitigation Strategy in Financing Without Collateral at PT . BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan', *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 5.2 (2023), 94-104
- Rahman, Holilur, Idha Mujibno, Suhartatik, and Abdullah Muhammady, 'Determinan Sharia Compliance Dalam Pengumpulan ZIS Melalui Budaya Kencleng', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4.2 (2023), 222-40 <<https://doi.org/10.28944/masyrif.v4i2.1333>>
- Rahmasari, Ailia Nur, and Rofiul Wahyudi, 'Pengaruh Reputasi Terhadap Loyalitas Nasabah Di Bprs Sukowati Sragen', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1.2 (2021), 145-54
- Rifai, Muhammad, *Observasi Lapangan Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep*, 2023
- Umar, Muhammad, Xiangfeng Ji, Nawazish Mirza, and Bushra Naqvi, 'Carbon Neutrality, Bank Lending, and Credit Risk: Evidence from the Eurozone', *Journal of Environmental Management*, 296.March (2021), 113156 <<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113156>>